



**SALINAN**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA  
NOMOR: 02/HK.03.1/1114/2022

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA  
TAHUN 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Susunan personalia dari Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2022 pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya melalui Atasan PPID.
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Calang

pada tanggal 05 Januari 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH JAYA,

Ttd.

IZWAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH JAYA  
SEKRETARIS,

MUHAMMAD PRAJA ISNAINI



DAFTAR - LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN ACEH JAYA  
 NOMOR : 02/HK.03.1/1114/2022  
 TANGGAL : 05 Januari 2022

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI INDEPENDEN  
 PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2022**

No	Jabatan dalam PPID	Nama	Jabatan Pokok
1	Pembina PPID	1. Izwar, S.Pd.I., M.Pd.	Ketua
2	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. Kamaruzzaman 2. Hendri Gunawan, S.Hut. 3. Marsuneh, S.E. 4. Juharman, S.P. 5. Muhammad Praja Isnaini, S.STP.	Anggota Anggota Anggota Anggota Sekretaris
3	Atasan PPID	1. Muhammad Praja Isnaini, S.STP. NIP. 19860728 200602 1 001	Sekretaris
4	PPID	1. Romi Sandra, S.E., M.Si. NIP. 19811123 200604 1 007	Kasubbag Teknis
5	Tim Penghubung Penyedia Informasi	1. Anwar, S.E. NIP. 19751202 200701 1 002 2. Syamsul Rizal, S.E. NIP. 19770525 200701 1 004 3. Al Furqan, S.H. NIP. 19850210 2009021 002	Perencana Ahli Muda Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda Penata Kelola Pemilu Ahli Muda
6	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Mirza Kafrawi, S.Kom. NIP. 19821022 200912 1 001 2. Diana Hastuti, S.Kom. NIP. 19940125 201903 2 017 3. Haikal Luthfi, S.H. NIP. 19951005 201903 1 005 4. Ahmad Al Razi, A.Md. NIP. 19941102 202012 1 003	Staf Staf Staf Staf

Ditetapkan di Calang  
 pada tanggal 05 Januari 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN ACEH JAYA,

Ttd.

IZWAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN ACEH JAYA  
 SEKRETARIS,



MUHAMMAD PRAJA ISNAINI